

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Pada tahun-tahun sebelumnya, telah dilakukan beberapa penelitian yang membahas mengenai pengaruh perencanaan pajak dan *leverage* terhadap nilai perusahaan ini. Berikut penulis jabarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Addina Shafirah dan Ridarmelli pada tahun 2021 dengan judul “Pengaruh *Tax Planning* dan *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini mengambil data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode tahun 2016-2019. Dengan jenis penelitian kuantitatif dan jumlah sampel yang diambil ada 48 data. Dengan hasil penelitian bahwa *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Gea D Tambahani, Tinneke Sumual, dan Cecilia Kewo pada tahun 2021 berjudul "*Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2019)*". Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Tax Planning* (X1) dan *Tax Avoidance* (X2) sebagai variabel independen, serta Nilai Perusahaan sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode purposive

sampling. Alat analisis yang digunakan meliputi statistik deskriptif, analisis regresi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak (*Tax Planning*) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Rentina Lisa dan Mustika Winedar pada tahun 2023 berjudul *"Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018–2020)"*. Variabel yang diteliti adalah *Tax Planning* (X1) dan *Tax Avoidance* (X2) terhadap Nilai Perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan meliputi uji asumsi klasik, statistik deskriptif, analisis regresi, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa *Tax Planning* dan *Tax Avoidance* tidak berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap nilai perusahaan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Mila Apriani dan Martini Martini pada tahun 2023 berjudul *"Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019–2023)"*. Variabel dalam penelitian ini adalah *Tax Planning*

(X1), *Tax Avoidance* (X2), dan *Profitabilitas* (X3) sebagai variabel independen, serta Nilai Perusahaan sebagai variabel dependen. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan meliputi uji asumsi klasik, statistik deskriptif, analisis regresi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan penghindaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Darmawan dan Shella Angelina pada tahun 2021 berjudul *"The Impact of Tax Planning on Firm Value"*. Variabel yang diteliti adalah Cash ETR (X1) dan BTD (X2) terhadap Nilai Perusahaan di sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016–2018. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cash ETR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan BTD berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Hadrian Ersu Tuari dan Meinarni Asnawi pada tahun 2022 berjudul *"Pengaruh Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Property & Real Estate Periode 2016–2020"*. Variabel yang diteliti adalah Cash ETR (X1) dan BTD (X2) terhadap Nilai Perusahaan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang

digunakan meliputi uji asumsi klasik, statistik deskriptif, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diukur menggunakan Cash ETR dan BTD berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan yang diukur menggunakan price earning ratio pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2016–2020.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Aryati Sita Noviani pada tahun 2017 berjudul *"Pengaruh Perencanaan Pajak, Manajemen Laba, dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2012–2016)"*. Variabel independen yang diteliti meliputi Perencanaan Pajak (X1), Manajemen Laba (X2), Kepemilikan Institusional (X3), Kepemilikan Manajerial (X4), Komisaris Independen (X5), dan Kualitas Audit (X6), dengan variabel dependen yaitu Nilai Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan purposive sampling. Alat analisis meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan manajemen laba, komisaris independen, dan kualitas audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Adapun kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Febri Yanda Harahap pada tahun 2019 berjudul *"Pengaruh Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman yang Terdaftar*

di BEI". Variabel yang diteliti adalah *Tax Planning* (X) terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan meliputi uji statistik deskriptif, uji normalitas data, uji regresi linear sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Reeza, Alfyyah, Fitriyani, dan Khairina pada tahun 2022 berjudul "*Pengaruh Tax Planning, Tax Avoidance dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan*". Variabel yang diteliti adalah *Tax Planning* (X1), *Tax Avoidance* (X2), dan Manajemen Laba (X3) terhadap Nilai Perusahaan manufaktur non konsolidasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015–2017. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode purposive sampling, dan analisis data menggunakan uji hipotesis (Uji F dan Uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* dan *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, Purba, dan Ningrum pada tahun 2023 berjudul "*Tax Planning and Avoidance On Firm Value*". Variabel yang diteliti adalah *Tax Planning* (X1) dan *Tax Avoidance* (X2) terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2019–2021. Penelitian ini

menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan meliputi uji regresi linear dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu, *tax planning* dan *tax avoidance* secara simultan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Lusiyan Ika Pratiwi dan Hari stiawan tahun 2022 berjudul Pengaruh *Tax Planning* dan *Leverage* terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020). Variabel dalam penelitian ini adalah *Tax Planning* (X1) dan *Leverage* (X2) sebagai variabel independen, nilai perusahaan sebagai variabel dependen (Y) dan transparansi sebagai variabel moderasi (Z). Hasil dari penelitian ini menunjukkan *tax planning* dan *leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, ketika dimoderasi dengan transparansi perusahaan *Tax Planning* berpengaruh negatif signifikan sedangkan *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
12. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Gantine Lestari pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh *Tax Planning* Dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan (Penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2016-2018)”. Dalam penelitian susunan variabel terdiri dari *Tax planning* sebagai (XI), *Leverage* sebagai (X2) dan nilai perusahaan

sebagai (Y). Sedangkan hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *Tax planning* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan *Leverage* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Le V.H., Vu T.A.T., dan Nguyen M.H. pada tahun 2022 berjudul "*Tax Planning and Firm Value: The Case of Companies with Different State Ownership in Vietnam*". Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Tax Planning (X1) sebagai variabel independen, Kepemilikan Negara sebagai variabel moderasi, dan Nilai Perusahaan (*Firm Value*) sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda serta uji moderasi untuk menguji pengaruh kepemilikan negara dalam memperkuat hubungan antara *tax planning* dan nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax planning* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, kepemilikan negara terbukti memoderasi hubungan tersebut, di mana perusahaan dengan tingkat kepemilikan negara yang lebih tinggi menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara *tax planning* dan nilai perusahaan,

No	Nama Penulis	Judul Penelitian dan Tahun Terbit	Variabel Yang Diteliti		Alat Analisis	Kesimpulan Hasil Penelitian
			X	Y		
1	Addina Shafirah & Ridarmelli. Tahun terbit 2021	Pengaruh <i>Tax Planning</i> dan <i>Tax Avoidance</i> Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2016–2019)	X1 = <i>Tax Planning</i> X2 = <i>Tax Avoidance</i>	Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2016–2019)	Jenis Penelitian Kuantitatif dengan metode penelitian purposive sampling, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis	<i>Tax planning</i> berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk <i>Tax Avoidance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
2	Gea D Tambahani, Tinneke Sumual, & Cecilia Kewo. Tahun terbit 2021	Pengaruh Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) dan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2019)	X1 = <i>Tax Planning</i> X2 = <i>Tax Avoidance</i>	Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017–2019)	Jenis Penelitian Kuantitatif dengan metode penelitian purposive sampling, statistik deskriptif, analisis regresi dan uji hipotesis	Perencanaan pajak (<i>Tax Planning</i>) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai Perusahaan yang diteliti. Sedangkan penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai Perusahaan yang diteliti.

3	Ida Rentina Lisa & Mustika Winedar. Tahun terbit 2023	Pengaruh Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>) dan Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018–2020).	$X1 = \text{Tax Planning}$ $X2 = \text{Tax Avoidance}$	Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018–2020)	Jenis Penelitian Kuantitatif dengan metode penelitian purposive sampling, uji asumsi klasik, Statistik deskriptif, analisis regresi dan Uji hipotesis	<i>Tax planning</i> dan <i>Tax avoidance</i> tidak berpengaruh secara simultan dan juga secara parsial terhadap nilai perusahaan yang diteliti.
4	Mila Apriani & Martini Martini. Tahun terbit 2023.	Pengaruh Perencanaan Pajak, Penghindaran Pajak, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019–2023)	$X1 = \text{Tax Planning}$ $X2 = \text{Tax Avoidance}$ $X3 = \text{Profitabilitas}$	Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019–2023).	Jenis Penelitian Kuantitatif dengan metode penelitian purposive sampling, uji asumsi klasik, Statistik deskriptif, analisis regresi dan Uji hipotesis.	Perencanaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, Penghindaran pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
5	Arif Darmawan & Shella Angelina Tahun terbit 2021	<i>The Impact of Tax Planning on Firm Value.</i>	$X1 = \text{Cash ETR}$ $X2 = \text{BTD}$	Nilai perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2018.	Jenis penelitian kuantitatif dengan metode purposive sampling dan analisis data menggunakan uji hipotesis.	Cash ETR berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan BTD berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

6	Hadrian Ersa Tuari & Meinarni Asnawi. Tahun Terbit 2022	Pengaruh <i>Tax Planning</i> Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan <i>Property & Real Estate</i> Periode 2016-2020.	X1 = Cash ETR X2 = BTD	Nilai Perusahaan Pada Perusahaan <i>Property & Real Estate</i> Periode 2016-2020	Jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian purposive sampling, uji asumsi klasik, Statistik deskriptif, dan Uji hipotesis	Perencanaan Pajak yang diukur menggunakan cash ETR dan BTD berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan yang diukur menggunakan price earning ratio pada Perusahaan <i>Property & Real Estate</i> yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.
7	Aryati Sita Noviani Tahun Terbit 2017	Pengaruh Perencanaan Pajak, Manajemen Laba, dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016	X1 = Perencanaan Pajak X2 = Manajemen Laba X3 = Kepemilikan Institusional X4 = Kepemilikan Manajerial X5 = Komisaris Independen X6 = Kualitas Audit	Nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020	Jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian purposive sampling, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis	Variabel perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan variabel manajemen laba, komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan

8	Febri Yanda Harahap Tahun Terbit 2019	Pengaruh <i>Tax Planning</i> Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar di BEI	$X = \text{Tax Planning}$	Nilai Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI	Jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian purposive sampling, uji statistik deskriptif, uji normalitas data, uji regresi linear sederhana, uji koefisien determinasi, uji hipotesis,	Dalam penelitian ini <i>tax planning</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
9	Reeza, Alfyyah, Fitriyani, Khairina Tahun terbit 2022	Pengaruh <i>Tax Planning, tax avoidance</i> dan manajemen laba Terhadap Nilai Perusahaan	$X1 = \text{Tax planning}$ $X2 = \text{Tax avoidance}$ $X3 = \text{Manajemen Laba}$	Nilai Perusahaan Manufaktur Non Konsolidasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017	Jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian purposive sampling, dan analisis data uji hipotesis (Uji F dan Uji t)	Dalam penelitian ini <i>tax planning</i> dan <i>tax avoidance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan
10	Yulianti, Purba, Ningrum Tahun terbit 2023	<i>Tax Planning and Avoidance On Firm Value</i>	$X1 = \text{Tax Planning}$ $X2 = \text{Tax avoidance}$	Nilai Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di BEI tahun 2019-2021	Jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian purposive sampling, dan uji regresi linear, uji hipotesis	<i>tax planning</i> memiliki pengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, untuk <i>tax avoidance</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selain itu <i>tax planning</i> dan <i>tax avoidance</i> secara simultan tidak berpengaruh

						terhadap nilai perusahaan.
11	Lusiyana Ika Pratiwi dan Hari setiawan tahun terbit 2022	Pengaruh Tax Planning dan Leverage Terhadap nilai perusahaan dengan transparansi sebagai variabel moderasi (Studi empiris pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020)	X1 = <i>Tax planning</i> X2 = <i>Leverage</i> Z = Transparansi	Y = Nilai Perusahaan	Jenis penelitian kuantitatif, pemilihan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> , Dengan uji regresi, dan uji hipotesis	Hasil dari penelitian ini menunjukkan <i>tax planning</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, ketika dimoderasi dengan transparansi perusahaan <i>Tax Planning</i> berpengaruh negatif signifikan sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan
12	Putri Gantine Lesatari, Tahun terbit 2020	Pengaruh <i>Tax Planning</i> Dan <i>Leverage</i> Terhadap Nilai Perusahaan (Penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2016-2018)	X1= <i>Tax Planning</i> X2= <i>Leverage</i>	Y=Perusahaan pertambahan	Jenis penelitian ini kuantitatif dengan metode penelitian <i>purposive sampling</i> , dan uji regresi linear, uji hipotesis	hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa <i>Tax planning</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
13	Le, V.H., Vu, T.A.T., dan Nguyen, M.H. Tahun 2022	Tax Planning and Firm Value: The Case of Companies with Different State Ownership in Vietnam	X1 = Tax Planning, Variabel Moderasi = Kepemilikan Negara	Y = Firm Value	Jenis penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda, uji moderasi	Tax planning berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan negara memoderasi hubungan antara tax planning dan nilai perusahaan, dimana perusahaan dengan kepemilikan negara tinggi menunjukkan hubungan yang lebih kuat.

2.2 Teori yang digunakan

2.2.1 *Agency Theory*

Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan bahwa teori keagenan adalah suatu hubungan antara pihak lain (*Agent*) dengan satu pihak atau pemilik (*Principal*) dalam suatu bisnis. Menurut teori keagenan, ada hubungan kontraktual antara pihak agen dan prinsipal. Dimana, agen mungkin bertindak untuk kepentingan pribadi mereka, yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pihak prinsipal.

Dalam penelitian ini, *principal* adalah pihak pemegang saham yang menginginkan laba optimal dari suatu perusahaan. Sedangkan, *agent* adalah seorang manajemen yang memiliki kepercayaan dan wewenang untuk mengelola aset yang dimiliki oleh *principal*. Menurut Noviani (2017) manajemen dapat melakukan keputusan atau tindakan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini didasarkan adanya asumsi bahwa setiap orang mempunyai keinginan untuk mementingkan diri sendiri (*Self Interested Behavior*).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan seorang *principal* dalam suatu kegiatan *tax planning* dan *leverage* adalah untuk mewujudkan laba maksimal. Sedangkan seorang manajemen, dapat melakukannya secara agresif untuk kepentingan jangka pendek, atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Dilihat dari hal tersebut, *agency theory* timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen dalam mencapai tujuannya.

Selain itu, *tax planning* dan *leverage* dapat memberikan beberapa dampak terhadap nilai perusahaan. Jika dilakukan secara efektif dapat mengurangi

kewajiban perpajakan suatu perusahaan, sehingga dapat meningkatkan laba setelah pajak. Sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan arus kas yang tersedia. Namun, jika kegiatan tersebut dilakukan secara agresif dan melanggar hukum, suatu perusahaan dapat menghadapi resiko yang bisa menurunkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

2.2.2 Nilai Perusahaan

2.2.2.1 Definisi nilai perusahaan

Nilai adalah sesuatu yang diinginkan jika bersifat positif, dimana artinya menguntungkan atau menyenangkan, dan memudahkan orang yang memperolehnya untuk memenuhi kepentingannya. Sebaliknya, jika bersifat negatif, yaitu merugikan atau menyulitkan orang yang memperolehnya untuk memengaruhi kepentingannya, nilai tersebut dijaui. Nilai suatu perusahaan dapat dilihat dari harga sahamnya. Harga pasar saham yang dihasilkan oleh transaksi antara pembeli dan penjual disebut nilai pasar perusahaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa harga pasar saham dianggap sebagai representasi dari nilai aset sesungguhnya perusahaan. Peluang investasi sangat memengaruhi nilai pasar perusahaan.

Menurut Rika dan Islahuddin dalam bukunya Irnawati (2021) mendefinisikan nilai perusahaan sama dengan nilai pasar. Hal Ini karena nilai perusahaan dapat meningkatkan keuntungan dan kemakmuran bagi para pemegang saham, jika harga sahamnya meningkat. Investor akan menyukai hal ini karena permintaan saham yang tinggi akan menyebabkan nilai perusahaan juga meningkat. Sedangkan menurut Keown, et al. Nilai perusahaan adalah nilai pasar

dari ekuitas perusahaan yang beredar dan surat berharga hutang. Harga pasar atas perusahaan itu sendiri adalah harga yang tersedia untuk dibayar oleh calon pembeli. Jika para pemegang saham menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada manajer dan komisaris yang berpengalaman, nilai perusahaan akan meningkat. Investor menggunakan rasio keuangan untuk mengetahui nilai pasar perusahaan. Rasio-rasio ini dapat memberi tahu manajemen tentang penilaian investor terhadap kinerja perusahaan di masa lalu dan prospeknya di masa depan. Sangat penting bagi manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan, karena tujuan utama suatu perusahaan adalah kemakmuran para pemegang sahamnya,

2.2.2.2 Jenis - jenis nilai perusahaan

Menurut Yulius dan Tarigan dalam Febri (2019) Terdapat lima jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang digunakan, yaitu:

1. Nilai Nominal

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara resmi dalam anggaran dasar perusahaan, disebutkan secara jelas dalam neraca perusahaan, dan ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif

2. Nilai Pasar

Nilai pasar, juga dikenal sebagai kurs, adalah harga yang dihasilkan dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya dapat ditetapkan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.

3. Nilai Intrinsik

Nilai intrinsik adalah konsep abstrak karena mengacu pada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Menurut konsep ini, nilai suatu

perusahaan adalah nilainya sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan, bukan hanya harga dari sejumlah aset.

4. Nilai Buku

Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung menggunakan konsep akuntansi. Adapun cara menghitungnya dengan membagi total aset dan utang dengan jumlah saham yang beredar.

5. Nilai Likuidasi

Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang dibuat saat suatu perusahaan akan dilikuidasi. Nilai likuidasi adalah nilai seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi.

2.2.2.3 Faktor - faktor yang memengaruhi nilai perusahaan

Menurut Alfredo Mahendra DJ dalam bukunya Irnawati (2021) faktor faktor yang dapat memengaruhi nilai suatu perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Keputusan pendanaan

Dapat diartikan sebagai keputusan yang berkaitan dengan struktur keuangan. Struktur keuangan sebuah perusahaan sering berubah karena investasi yang akan dilakukan, karena struktur keuangan perusahaan terdiri dari keputusan pendanaan yang mencakup hutang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri. Setiap bisnis akan mengharapkan adanya struktur modal yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan biaya modalnya.

b) Kebijakan dividen

Kebijakan dividen yang berlaku dapat menunjukkan kinerja suatu perusahaan, dividen yang lebih besar diberikan kepada pemegang saham menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan meningkatkan penilaian perusahaan, yang tercermin dalam harga saham.

c) Keputusan investasi

Dana yang diinvestasikan pada aktiva jangka pendek diharapkan akan dikembalikan dalam waktu dekat atau kurang dari satu tahun, dan diterima sekaligus. Tujuan perusahaan berinvestasi pada aktiva jangka pendek adalah untuk digunakan sebagai modal kerja atau untuk operasional perusahaan. Sedangkan untuk aktiva jangka panjang, dana yang diinvestasikan diharapkan untuk digunakan sebagai modal kerja atau untuk meningkatkan nilai perusahaan.

d) Struktur modal

Adalah mempertimbangkan dan membandingkan modal sendiri dan modal asing, yang dianggap sebagai hutang jangka panjang dan jangka pendek. Jika struktur modal suatu perusahaan menunjukkan bahwa lebih banyak modal sendiri digunakan untuk operasi daripada modal asing, itu menunjukkan bahwa perusahaan lebih siap untuk bertahan dalam situasi sulit. karena nilai perusahaan akan meningkat, yang ditunjukkan oleh harga saham yang tinggi.

e) Pertumbuhan Laba

Dapat diartikan bahwasanya, nilai perusahaan atau harga saham meningkat seiring dengan pertumbuhan laba. Ini karena prospek masa depan perusahaan ditentukan oleh pertumbuhan laba, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengelola biaya secara efisien. Laba bersih yang tinggi menunjukkan earning per share yang tinggi, sehingga menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi, dan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

f) Ukuran Perusahaan

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya suatu perusahaan, yang ditunjukkan oleh nilai total aset perusahaan pada neraca akhir tahun. Jumlah aset suatu perusahaan sebanding dengan ukurannya. Perusahaan dengan jumlah aset besar signifikan memiliki dana yang lebih banyak untuk diinvestasikan dan digunakan dalam aktivitas operasional. Karena itu, investor dan kreditur akan percaya bahwa bisnis besar memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertahan atau bersaing. Kedua hal ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang dapat dilihat dari harga sahamnya.

2.2.3 Perpajakan

2.2.3.1 Definisi Pajak Secara Umum

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang berdasarkan undang-undang

dan bersifat memaksa kepada negara, dimana wajib pajak tidak diberikan imbalan secara langsung dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, menurut beberapa ahli seperti Soemitro pajak adalah iuran yang ditetapkan oleh undang-undang dan dibayar oleh rakyat kepada kas negara tanpa mendapat manfaat langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut S.I. Djajadiningrat pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara sebagai akibat dari suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, tapi menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah dan dapat dipaksakan, tetapi tidak ada manfaat timbal balik secara langsung dari negara untuk kesejahteraan umum. Menurut Feldmann pajak merupakan suatu prestasi atau hasil yang dipaksakan secara sepihak oleh pihak yang terutang kepada pemerintah, tanpa adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut, dan hanya digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya:

- (1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya
- (2) Pembayaran pajak tidak dapat menunjukkan kontraprestasi pemerintah secara langsung
- (3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- (4) Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah, dan jika ada surplus dari pemasukannya, digunakan untuk membiayai investasi publik.

2.2.3.2 Jenis-jenis Pajak

Pajak terdapat berbagai jenis yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Menurut golongannya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Dimana pajak harus menjadi kewajiban atau beban bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan tertentu.

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau orang lain. Pajak ini dapat terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan menyebabkan pajak terutang seperti ketika barang atau jasa diserahkan. Salah satu contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang atau jasa, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen, baik dilakukan secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa). Dalam arti ekonomis, seseorang dapat menentukan apakah pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dengan mempertimbangkan ketiga komponen yang terlibat dalam kewajiban pembayaran pajak. Tiga komponen yang perlu dipertimbangkan yaitu penanggung

jawab pajak adalah orang yang secara hukum diwajibkan untuk membayar pajak, Penanggung pajak adalah orang yang dalam fakta lapangan bertanggung jawab untuk membayar pajak dan Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus membayar pajak.

Dapat disebut pajak tidak langsung jika diantara komponen diatas terdapat unsur yang terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang. Sedangkan jika seluruh komponen yang ada ditemukan dalam satu pribadi orang maka, disebut pajak langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pajak Subjektif Yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pajak yang pengenaannya mempertimbangkan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak seperti status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya. Kemudian keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pembebanannya memperhatikan objeknya, baik berupa keadaan, benda, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan tempat tinggal dan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak).

Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pada umumnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah merupakan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dimana pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota), dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh:

- a. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak Kabupaten atau Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3.3 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Setiap negara memiliki hak untuk memungut pajak kepada rakyatnya, adapun teori teori yang mendukung hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Asuransi

Menurut teori ini, negara bertanggung jawab untuk melindungi individu dan segala kepentingannya, termasuk keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Dimana untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut, diperlukan pembayaran premi, seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan). Jika dalam hubungan antara rakyat dengan suatu negara, pajak inilah yang dianggap sebagai premi yang secara bertahap harus dibayar oleh setiap warga

2. Teori Kepentingan

Pada awalnya, teori ini hanya berfokus pada pembagian beban pajak yang harus dibayar oleh seluruh penduduk. Pembagian ini harus didasarkan pada kepentingan utama setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan jiwa dan harta benda mereka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

Menurut teori ini, keadilan pemungutan pajak bergantung pada jasa yang diberikan negara kepada warganya, seperti perlindungan jiwa dan harta

benda mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap individu yang menikmati perlindungan itu harus membayar biaya tersebut melalui pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan bahwa pajak harus sama untuk setiap orang. Pajak harus dibayar sesuai dengan cara gaya pikul seseorang. Dengan mempertimbangkan berapa banyak yang mereka belanjakan atau habiskan, gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan penghasilan mereka.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)

Menurut konsep ini, hak mutlak untuk memungut pajak timbul sebagai akibat dari karakteristik negara tersebut. Dengan tidak adanya persekutuan, individu tidak akan ada. Oleh karena itu, keduanya berhak atas persekutuan (yang akhirnya berubah menjadi negara). Akhirnya, semua orang menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban utama.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini tidak berbicara tentang bagaimana negara memungut pajak, tetapi hanya melihat hasilnya dan menganggap hasil itu adil. Teori ini menyatakan bahwa tugas pemungutan pajak mirip atau disamakan dengan pompa, yaitu dengan mengambil gaya beli dari rumah tangga di masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Teori Asas Gaya Beli, keadilan pemungutan pajak dapat didasarkan pada penyelenggaraan kepentingan masyarakat.

2.2.3.4 Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Asumsi pajak sebagai distribusi laba akan memengaruhi tingkat pengembalian atas investasi. Sedangkan, asumsi pajak sebagai biaya akan memengaruhi laba perusahaan (profit margin). Kebijakan pembagian dividen sering dipengaruhi oleh status publikasi perusahaan. Perusahaan yang sudah *go public* biasanya lebih terkenal. Dimana dalam hal ini manajer perusahaan *go public* akan berusaha untuk tampil sebaik mungkin, berhasil, dan membagi dividen yang besar supaya harga pasar sahamnya meningkat. Selain itu, pembayaran pajaknya akan dilakukan dengan semaksimal mungkin. Meskipun demikian, secara ekonomis, pajak merupakan komponen pengurangan laba yang tersedia bagi perusahaan untuk dibagi atau diinvestasikan kembali.

Pengusaha biasanya melihat pembayaran pajak sebagai beban dan berusaha untuk meminimalkannya untuk menghasilkan laba yang paling optimal. Maka dari itu, seorang manajer harus bisa menekan biaya seminimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi biaya dan daya saing. Hal ini termasuk dalam kewajiban membayar pajak, biaya pajak akan memengaruhi laba setelah pajak (*profit after tax*), tingkat pengembalian (*rate of return*) dan arus kas (*cash flow*). Sangat sering, pengelolaan kewajiban pajak ini dikaitkan dengan bagian manajemen perusahaan yang disebut manajemen pajak (*tax management*)

Menurut Sophar Lumbantoruan (1996), manajemen pajak disebut sebagai cara untuk mengurangi pajak. Selain manajemen pajak, beberapa istilah lain sering digunakan untuk menggambarkan strategi penghematan pajak adalah : penyidikan pajak (*tax investigation*), penghindaran pajak (*tax avoidance*),

perencanaan pajak (*tax planning*), keringanan pajak (*tax mitigation*), pergeseran pajak (*tax shifting*), perlindungan pajak (*tax shelter*), penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan suatu perusahaan. Dimana manajemen keuangan mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aset secara menyeluruh dengan beberapa tujuan. Oleh karena itu, fungsi manajemen keuangan meliputi keputusan tentang investasi, pendanaan, dan aset. Keputusan manajemen keuangan yang efektif membutuhkan tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian, tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu mendapatkan likuiditas dan keuntungan yang maksimal.

2.2.4 Tax Planning

2.2.4.1 Pengertian

Secara umum perencanaan adalah sebuah proses yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan melibatkan serangkaian tindakan yang diambil untuk menentukan apa yang ingin dicapai di masa depan, serta bagaimana cara terbaik untuk mencapainya.

Adapun definisi-definisi mengenai perencanaan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Menurut Crumbly, et al. dalam bukunya (Suandy, 2016) Perencanaan pajak adalah suatu analisis sistematis dari opsi penangguhan pajak yang

memiliki tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak pada periode pajak saat ini maupun masa mendatang.

2. Sedangkan menurut Lyons Susan M, dalam bukunya (Suandy, 2016) Perencanaan pajak adalah pengaturan urusan bisnis dan/atau pribadi seseorang untuk meminimalkan kewajibannya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya perencanaan pajak merupakan suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak yang lain berada dalam posisi yang paling minimal, secara legal dan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Seperti, penggunaan *deductible expense* yakni biaya-biaya yang bisa menjadi pengurang pajak.

2.2.4.2 Indikator *Tax Planning*

Pada penelitian yang berjudul *Tax Avoidance Vs Tax Aggressiveness a unifying conceptual network* yang diteliti oleh Lietz (2013) menjelaskan bahwa dalam praktiknya yang menjadi bagian *Tax planning* itu terdiri dari *Tax avoidance*, *Tax Aggressiveness* dan *Tax evasion*. Penulis melakukan penelitian pada dua bagian dari *tax planning* yaitu : *tax avoidance* dan *tax aggressiveness*.

1. *Tax Avoidance*

Merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan celah atau ketidaksempurnaan dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Seperti yang disebutkan Scholes et al. (2009) bahwasanya “*Tax avoidance is any strategy that reduces the amount of tax paid by exploiting tax laws*

and loopholes, without violating the letter of the law." Dengan tujuan utama dari *tax avoidance* adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh manajemen sebagai bentuk efisiensi keuangan.

Dalam penelitian ini *tax avoidance* diukur menggunakan proksi *Effective Tax Rate (ETR)*. Dimana proksi ini menggambarkan praktik penghindaran pajak dengan cara membagi beban pajak dan laba sebelum pajak yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan suatu perusahaan.

2. Tax Aggressiveness

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) *"Tax aggressiveness refers to a continuum of tax planning strategies, with some being entirely legal and others potentially illegal."* Sehingga dapat dijelaskan bahwa *tax aggressiveness* merupakan suatu strategi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak secara lebih ekstrem dan agresif, yang mencakup praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak legal) sampai dengan mendekati *tax evasion* (penggelapan pajak ilegal). Meskipun tidak selalu melanggar hukum yang berlaku, praktik ini sering kali tidak sejalan dengan substansi peraturan perpajakan.

Dalam penelitian ini *tax aggressiveness* diukur menggunakan proksi *Book Tax Difference (BTD)*. Dimana proksi ini menggambarkan praktik penghindaran pajak yakni laba akuntansi dikurangi dengan laba fiskal dibagi dengan total aset untuk menentukan ukuran perusahaan.

2.2.5 Leverage

Merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam menggunakan dana pinjaman (utang) untuk meningkatkan potensi keuntungan. *Leverage* biasanya juga digunakan untuk mencerminkan seberapa besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan operasional yang berasal dari eksternal dan memiliki beban tetap. Didalam penelitian empiris *Leverage* dapat diukur menggunakan beberapa proksi yaitu :

1. Debt Equity Ratio (DER)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitasnya dibandingkan dengan ekuitasnya sendiri. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan hutang lebih banyak untuk membiayai operasionalnya, yang dapat meningkatkan risiko keuangan (financial risk). Rasio yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan hutang lebih sedikit untuk membiayai operasionalnya.

2. Debt Asset Ratio (DAR)

Merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk menghitung seberapa banyak utang dari semua aset perusahaan. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai asetnya. Karena DAR yang tinggi, sebagian besar aset perusahaan dibiayai dengan utang. Ini menunjukkan risiko keuangan perusahaan yang lebih tinggi. Jika DAR rendah, perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri,

atau ekuitas, untuk membiayai asetnya, yang membuatnya lebih stabil secara keuangan.

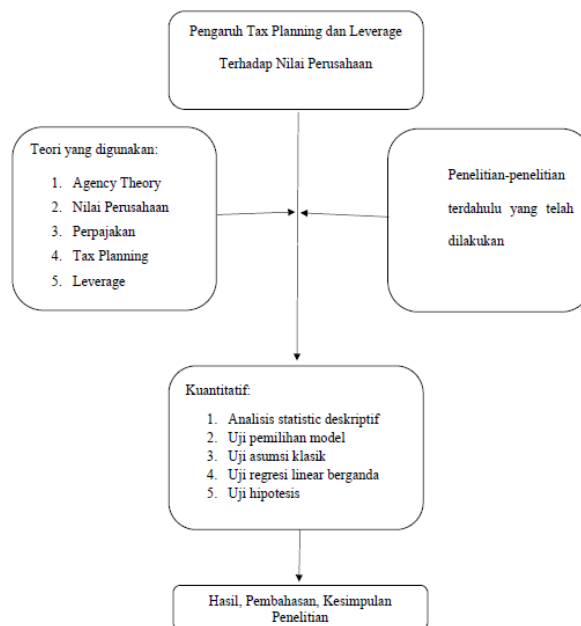
Masih ada banyak proksi untuk menggambarkan rasio *leverage* suatu perusahaan. Dari rincian dua proksi diatas peneliti memilih DER sebagai ratio untuk mengukur *leverage*. Alasan memilih proksi ini dikarenakan DER menjelaskan seberapa besar pengaruh utang dalam membiayai aktivitas perusahaannya daripada ekuitas, karena salah satu dalam faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan adalah dari mana sumber dana suatu perusahaan itu berasal.

2.3 Kerangka Pemikiran

Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat menjadikan tantangan bagi setiap perusahaan yang ada, baik perusahaan yang berkembang dalam bidang jasa, dagang maupun manufaktur. Dalam hal ini tentunya setiap bidang perusahaan memiliki peluang dan juga tantangan tersendiri. Sehingga setiap manajemen perusahaan pasti melakukan berbagai cara untuk meminimalisir pengeluaran biaya yang bertujuan untuk mengoptimalkan laba perusahaan sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan.

Pada penelitian ini penulis meneliti pengaruh *tax planning* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* dan *Book Tax Difference*, *leverage* yang diukur menggunakan *Debt Equity Ratio* sebagai variabel independen dan nilai perusahaan yang diukur menggunakan *Price to Book Value* sebagai variabel dependen. Sehingga dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

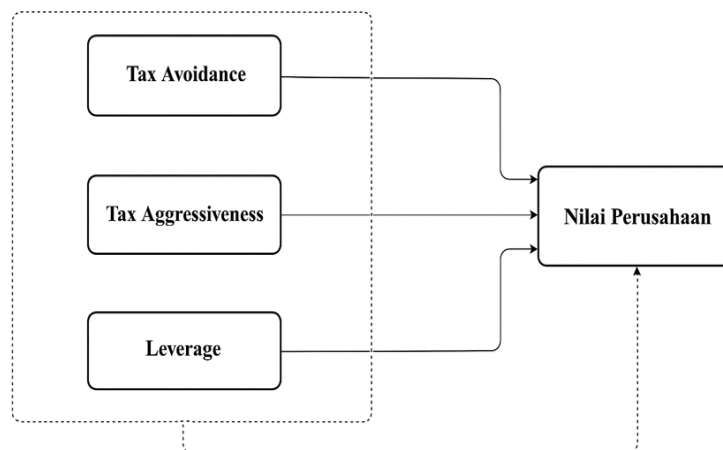


Sumber: Data olahan penulis (2024)

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan, maka dari itu kerangka konseptual yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual



Sumber: Data olahan penulis (2024)

Catatan:

- : Pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen
- : Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel independen

2.5 Hipotesis**2.5.1 Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan**

Perencanaan pajak adalah metode yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan. Tujuan Perencanaan perpajakan adalah untuk meminimalkan beban pajak melalui penghindaran pajak daripada penggelapan pajak. Ini melibatkan pengorganisasian bisnis wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam batas-batas hukum dan komersial. Sedangkan nilai perusahaan adalah tujuan utama yang bertujuan untuk menguntungkan para pemangku kepentingan, dengan kenaikan harga saham melambangkan peningkatan kemakmuran pemilik. Karena Nilai pasar yang tinggi menandakan kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan. (Luthfi, et al, 2024)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2014) dimana ETR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Shella, et al., (2021) bahwasanya ETR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Hadrian, et al., (2022) juga menyatakan variabel *tax planning* dengan proksi ETR

berpengaruh signifikan terhadap nilai suatu perusahaan. Berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu tersebut. Maka, dapat dirumuskan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: *Tax Avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.5.2 Pengaruh *Tax Aggressiveness* terhadap Nilai Perusahaan

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gea, et al., (2021) menyatakan bahwa *tax planning* yang diukur menggunakan BTD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Shella, et al., (2021) yang menyatakan BTD berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfi, et al., (2024) yang menyatakan bahwa variabel *tax planning* yang diukur dengan BTD berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu tersebut. Maka, dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: *Tax Aggressiveness* berpengaruh terhadap nilai perusahaan

2.5.3 Pengaruh *Leverage* terhadap nilai perusahaan

Leverage merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek maupun jangka panjang. Dana eksternal bisa menjadi bahan manajemen untuk mengoptimalkan operasional yang bisa meningkatkan nilai perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2020) *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan hal ini didukung oleh

penelitian yang dilakukan oleh Alawiyah (2020) yang memberi penjelasan dengan hasil penelitian yang serupa. Maka dari itu dirumuskan hipotesis:

H₃ : *Leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan

2.5.4 Pengaruh secara simultan variabel *Tax Avoidance*, *Tax Aggressiveness* dan *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan

Perencanaan pajak adalah suatu metode yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi pembayaran pajak perusahaan kepada negara. Salah satu strategi dalam melakukan perencanaan pajak adalah penghindaran pajak, dengan cara meminimalkan beban pajak secara hukum tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Yang melibatkan pengorganisasian bisnis wajib pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak dalam batas-batas hukum dan komersial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2023) menyatakan bahwa ETR, BTD dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan literatur dan penelitian terdahulu tersebut. Maka, dapat dirumuskan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: *Tax avoidance*, *tax aggressiveness* dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan